

**HASIL SINKRONISASI
TERHADAP RANPERDA TENTANG PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN**

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENYUSUN HASIL SINKRONISASI MATERI MUATAN RANPERDA TENTANG **PENYEBARLUASAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN**, SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DAN MASUKAN BAGI FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI,

YAKNI SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYEMPURNAAN PADA BAGIAN KONSIDERAN “MENGINGAT “

- BUTIR 2 MENJADI : Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)
- BUTIR 3 MENJADI : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyebarluasan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- BUTIR 12 MENJADI : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46).

2. PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA PASAL 1 PADA :

AYAT 7 MENJADI :

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. PENYEMPURNAAN PADA BAB I KETENTUAN UMUM :

- Pasal 2 Dihapus

4. PENYEMPURNAAN SUBSTANSI DAN REDAKSI PADA PASAL 5 ayat b MENJADI :
 - Pasal 4 ayat b materi muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan;
5. PENYEMPURNAAN SUBSTANSI DAN REDAKSI PADA PASAL 7 ayat 1 MENJADI :
 - Pasal 6 ayat 1 Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan;
 - c. kebudayaan;
 - d. kepemudaan dan olahraga;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pariwisata;
 - g. informasi dan komunikasi; dan
 - h. Pemerintahan di bidang urusan masyarakat desa.
6. PENYEMPURNAAN PADA BAB II Bagian Kesatu :
 - Pasal 8 ayat 4) dihapus
7. PENYEMPURNAAN REDAKSI pada Bagian Kedua Pasal 9 MENJADI :
 - Pasal 8 : Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:
 - a. peserta didik;
 - b. organisasi politik;
 - c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - d. aparatur sipil negara;
 - f. tokoh agama/masyarakat/adat;
 - g. kelompok lainnya.
8. PENYEMPURNAAN SUBSTANSI DAN REDAKSI pada Bagian Ketiga MENJADI :
 - Pasal 12 MENJADI Pasal 11 Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler; dan/atau
 - c. kegiatan ekstrakurikuler
 - Pasal 13 MENJADI Pasal 12 Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 14 MENJADI Pasal 13 ayat 1) Penyelenggaraan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat 2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:

- a. media sosial;
- b. media massa;
- c. internet
- d. media penyiaran; dan atau
- e. format digital dan non digital.

Ayat 3) Pemerintah daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ayat 4, 5, 6, 7 Dihapus

- Pasal 15 Dihapus
- Pasal 16 ayat 1 MENJADI Pasal 14 ayat 1) Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan asas:

- a. partisipasi;
- b. kesetaraan;
- c. kebenaran;
- d. keterbukaan;
- e. kesesuaian;
- f. kerjasama antar pihak;
- g. kreativitas;
- h. gotong royong;
- i. akademik; dan
- j. kearifan lokal.

- Pasal 17 ayat 2 MENJADI Pasal 15 ayat 2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. kurikulum;
- b. modul;
- c. kajian;
- d. penelitian;
- e. materi/konten digital;
- f. tata tertib; dan
- g. monitoring evaluasi.

9. PENYEMPURNAAN SUBSTANSI DAN REDAKSI pada BAB III

- Pasal 18 MENJADI Pasal 16 Materi muatan Penyebarluasan Ideologi Pancasila meliputi:
 - a. Historitas Pancasila
 - b. Pokok - pokok Pikiran Pancasila
 - c. Aktualisasi Pancasila

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Meryl Rouli Saragih'.

MERYL ROULI SARAGIH, SH, MH